



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 71 /UN26.15/KP/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
SEMINAR NASIONAL INSINYUR PROFESIONAL (SNIP) VIII TAHUN 2025
PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) VIII Tahun 2025 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan kegiatan Seminar tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi Insinyur Profesional pada Fakultas Teknik dan dosen Universitas Lampung pada umumnya;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum satu dan dua dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Panitia Pelaksana Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) VIII Tahun 2025 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL INSINYUR PROFESIONAL (SNIP) VIII TAHUN 2025 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Pelaksana Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) VIII Tahun 2025 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana dalam lampiran surat keputusan sebagaimana dibawah ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) VIII Tahun 2025 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2023, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Mei 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

Handwritten signature in a box.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 711 /UN26.15/KP/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL INSINYUR
PROFESIONAL (SNIP) VIII TAHUN 2025 PADA PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG;

- Pengarah : Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
Dr. Vera Agustriana N, S.T.,M.T.
Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
- Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
Ketua : Dr. Ir. Martinus, S.T.,M.Sc
Ketua I : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
Sekretaris : Ir. Siti Anugrah Mulya Putri Ofrial, S.T.,M.T.,IPM
Sekretaris I : Ir. Trisya Septiana, S.T.,M.T., IPM
- Komite Ilmiah
Koordinator : Dr. Eng. Ir. Mardiana, S.T.,M.T., IPM
Anggota : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM
Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.
Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
Ir. Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN
Eng
Ir. Herry Wardono, S.T., M.Sc., IPM., ASEAN Eng Prof. Dr.
Ir. Ir. Sri Waluyo, S.T.P., M.Sc., Ph.D., IPU
Prof. Dr. Ir. Muh.Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU
- Moderator
Koordinator : Prof. Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si.,M.Si.,IPM
Anggota : Dr. Ir. Widia Rini Hartari, S.T.P., M.Si.
Dr. Ir. Zukryandry, S.T., M.Si.
Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc
- Acara
Koordinator : Ir. Gigih Forda Nama, S.T., M.T.I., IPM
Anggota : Siti Nafisha Meidina
Satria Najwa Audrik
Rakha Feno
Ilham MZ
Anugrah Akbarsah
Irham Erick Saputra
Habib Rizai
Daffa Arjety
- Kesekretariatan
Koordinator : M. Fajri
Anggota :

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Mei 2025
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

